

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan cara, metode, dan standar yang telah ditentukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk/ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
8. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Pemrakarsa adalah unit utama di Kementerian, perguruan tinggi negeri, dan lembaga pemerintah non kementerian di bawah koordinasi Kementerian.
10. Biro adalah Biro Hukum dan Organisasi.
11. Kepala Biro adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
13. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
14. Menteri adalah menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan untuk kepentingan publik;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Jenis Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Menteri.

Pasal 4

(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan meliputi tahapan:

- a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pembahasan;
 - d. pengesahan/penetapan;
 - e. pengundangan; dan
 - f. penyebarluasan.
- (2) Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas.
- (2) Perencanaan penyusunan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. perintah Undang-Undang lainnya;
 - d. sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - f. rencana pembangunan jangka menengah;
 - g. rencana kerja pemerintah; dan
 - h. aspirasi kebutuhan hukum masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar judul dan pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Menteri.
- (2) Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri disusun berdasarkan perintah peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Pelaksanaan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

- (1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi yang meliputi:
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk:
 - a. naskah akademik bagi Rancangan Undang-Undang; atau
 - b. naskah urgensi/*policy paper* bagi Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dan Rancangan Peraturan Menteri.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Format naskah akademik dan naskah urgensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Selain menyampaikan usul secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pemrakarsa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden menyampaikan paparan mengenai urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dalam forum rapat pimpinan di lingkungan Kementerian.
- (2) Penyampaian usul perencanaan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan arahan dari Menteri.

Pasal 11

Berdasarkan usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro menyusun daftar rencana penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan target kinerja untuk 1 (satu) tahun ke depan melalui rapat koordinasi dengan seluruh unit eselon I yang dilakukan sebelum tahun berjalan.

Pasal 12

- (1) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa daftar rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Daftar rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arrah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa; dan

- e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.
- (3) Format daftar rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan daftar Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Daftar Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah disetujui oleh Menteri disampaikan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diusulkan masuk dalam Prolegnas, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah, dan Program Penyusunan Peraturan Presiden.
- (3) Daftar Rancangan Peraturan Menteri yang telah disetujui oleh Menteri ditetapkan menjadi Program Penyusunan Peraturan Menteri.
- (4) Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri berdasarkan izin prakarsa dari Menteri.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
 - b. kebutuhan organisasi.

Pasal 15

- (1) Pengajuan usul di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri harus disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan izin prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYUSUNAN

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dilakukan oleh Pemrakarsa berkoordinasi dengan Biro.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, Pemrakarsa membentuk panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian.
- (3) Panitia antarkementerian dan/atau nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, Biro, perwakilan kementerian/lembaga, dan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.

- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari Menteri mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden yang telah dibahas antarkementerian dan/atau nonkementerian disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diharmonisasikan.

Pasal 19

Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa.
- (2) Dalam penyusunan Rancangan Menteri, Pemrakarsa dapat membentuk tim penyusunan Rancangan Peraturan Menteri.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemrakarsa, unit eselon I terkait, Biro, dan Perancang/Penyusun Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Dalam melakukan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi yang menguasai substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.
- (5) Anggota tim wajib menyampaikan laporan kepada dan/atau meminta arahan dari pimpinan unit masing-masing mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan arahan atau keputusan.

Pasal 21

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal untuk mendapat persetujuan dan penetapan.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan penyampaian hasil penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri, Biro melibatkan wakil dari Pemrakarsa dan/atau unit terkait.

Pasal 23

Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Menteri dimaksudkan untuk:

- a. menelaraskan Rancangan Peraturan Menteri dengan:
 1. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 2. teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- b. menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri.

Pasal 24

Biro menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah disepakati dalam rapat harmonisasi dan sinkronisasi kepada Pemrakarsa dan Sekretaris Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan pada lembar naskah Rancangan Peraturan Menteri yang ditandatangani oleh Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat permohonan masukan terhadap rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian lainnya, Menteri menugaskan Biro dan unit kerja terkait lainnya untuk melakukan telaahan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. materi muatan; dan
 - b. hukum.
- (3) Telaahan terhadap materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup latar belakang, tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan serta keterkaitannya dengan kebijakan Kementerian.
- (4) Telaahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup telaahan terhadap penerapan prinsip-prinsip hukum, *legal drafting*, penafsiran hukum dan penerapan kerangka Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirangkum dan disusun dalam sebuah laporan.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri.

- (3) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan rekomendasi Menteri kepada pemrakarsa penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 27

- (1) Sekretaris Jenderal menyampaikan Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk memperoleh penetapan Menteri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapat paraf persetujuan diterima.
- (2) Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap naskah yang disertai paraf persetujuan Pemrakarsa, Kepala Biro, dan Sekretaris Jenderal; dan
 - b. 2 (dua) rangkap naskah tanpa disertai paraf persetujuan.
- (3) Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

BAB V PENGUNDANGAN

Pasal 28

- (1) Biro membubuhkan nomor dan tahun pada naskah asli Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan.
- (2) Naskah asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengundangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYEBARLUASAN

Pasal 29

- (1) Kepala Biro membuat salinan Peraturan Menteri yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Salinan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Biro.

Pasal 30

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melakukan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salinan naskah Peraturan Perundang-Undangan yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (3) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disosialisasikan kepada pemangku kepentingan oleh Biro.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Sebelum Rancangan Peraturan Perundang-undangan disahkan/ditetapkan, Kementerian dapat melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis.

- (3) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. uji publik;
 - d. sosialisasi;
 - e. seminar/ lokakarya; dan/atau
 - f. diskusi.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Peraturan Perundang-undangan diunggah dalam situs Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Tahapan penyusunan, pembahasan, penetapan, dan/atau penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis bagi penetapan Keputusan Menteri.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1492

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001